



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 98 TAHUN 2019
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 98 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, rincian tugas dan fungsi unit kerja pada perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. sekretariat, terdiri atas:
 1. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 2. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 3. sub bagian keuangan.
- c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, terdiri atas:
 1. sub bidang perencanaan; dan
 2. sub bidang pengendalian dan evaluasi.
- d. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, terdiri atas:
 1. sub bidang pemerintahan; dan
 2. sub bidang pembangunan manusia.
- e. bidang ekonomi dan sumber daya alam, terdiri atas:
 1. sub bidang ekonomi; dan
 2. sub bidang sumber daya alam.
- f. bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah, terdiri atas:
 1. sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup; dan
 2. sub bidang infrastruktur wilayah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Rincian Tugas Unit dan Fungsi
Paragraf 1
Kepala Badan
Pasal 3

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Badan meliputi urusan kesekretariatan, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, perencanaan pembangunan serta penelitian pengembangan bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
 - d. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan penetapan rencana kerja Bappeda;
 - b. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah dengan Dinas atau Badan dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
 - d. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi perumusan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
 - e. menyelenggarakan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan, pelaksanaan dan hasil penyusunan renstra dan rencana kerja perangkat daerah;
 - f. menyelenggarakan koordinasi rencana pembangunan nasional;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - h. menyelenggarakan kegiatan perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, bidang ekonomi dan sumber

- daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- i. menyelenggarakan koordinasi pembangunan lintas sektor dan lintas program;
 - j. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - k. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
 - l. menyelenggarakan penyusunan bahan perjanjian kinerja pemerintah daerah;
 - m. menyelenggarakan koordinasi penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah;
 - n. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
 - o. menyelenggarakan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah;
 - p. menyelenggarakan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - q. menyelenggarakan urusan kesekretariatan meliputi pembinaan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah;
 - r. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas pokok dan fungsi badan; dan
 - s. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program badan;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja sekretariat;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Badan;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi belanja dan keuangan Badan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja badan;

- e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja badan dan tiap-tiap unit kerja Badan;
 - k. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - l. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - m. menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
 - n. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sekretariat;
 - o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - p. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - q. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - c. sub bagian keuangan.

Pasal 5

- (1) Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan koordinasi pengukuran kinerja serta pelaporan badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Badan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Badan dan tiap-tiap unit kerja Badan;
 - c. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan kerangka acuan kerja;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Badan; dan
 - f. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan

ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Badan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik Daerah;
 - e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
 - f. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
 - i. melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
 - j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian dinas;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
 - l. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - m. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis lingkup sub bagian keuangan;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Badan;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan Badan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - e. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan badan;
 - g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;

- i. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung badan;
- j. melaksanakan verifikasi keuangan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan mengintegrasikan dan mensinkronisasikan hasil perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan rencana pembangunan daerah dari bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
 - b. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. penyelenggaraan penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pengintegrasian dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
 - b. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan rencana pembangunan daerah lainnya;
 - d. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;

- e. menyelenggarakan pengintegrasian dan sinkronisasi hasil penyusunan rencana pembangunan Daerah dari bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
 - f. menyelenggarakan penyusunan skala prioritas rencana pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis dari bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
 - g. menyelenggarakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi identifikasi permasalahan dan tindak lanjut untuk mewujudkan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan Daerah;
 - h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan sistem informasi pembangunan Daerah;
 - i. menyelenggarakan analisis dan pengkajian kewilayahan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan musrenbang penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah;
 - k. menyelenggarakan penyusunan bahan perjanjian kinerja Pemerintah daerah serta koordinasi penyusunan perjanjian kinerja perangkat Daerah;
 - l. menyelenggarakan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
 - m. menyelenggarakan pemberian informasi pembangunan dan pengamanan data informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak/elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi;
 - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, terdiri atas:
- a. sub bidang perencanaan; dan
 - b. sub bidang pengendalian dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Sub bidang perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan mengintegrasikan dan mensinkronisasikan hasil penyusunan rencana pembangunan daerah dari bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bidang perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup sub bidang perencanaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan petunjuk teknis perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. melaksanakan pengintegrasian dan mensinkronisasikan hasil penyusunan rencana pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;

- d. melaksanakan analisis sebagai bahan penyusunan skala prioritas rencana pembangunan daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan Daerah (kebijakan keuangan Daerah);
- g. melaksanakan koordinasi pagu indikatif pembangunan Daerah;
- h. melaksanakan analisis, pengkajian dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas Daerah;
- i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- j. melaksanakan pengkajian, pengoordinasian dan perumusan rencana tata ruang dan wilayah Daerah;
- k. melaksanakan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas Daerah;
- l. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan pembangunan daerah disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup sub bidang perencanaan;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub bidang pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi dari bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bidang pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup sub bidang pengendalian dan evaluasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan petunjuk teknis pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kompilasi hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah meliputi bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
 - d. melaksanakan penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perjanjian kinerja Pemerintah Daerah;

- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah;
- g. melaksanakan pengelolaan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- h. melaksanakan koordinasi pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- j. menyelenggarakan koordinasi penyusunan sistem informasi pembangunan daerah;
- k. melaksanakan kompilasi dan mensinkronisasikan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dari bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
- l. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup sub bidang pengendalian dan evaluasi; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 11

- (1) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi penyelenggaraan kepegawaian dan diklat, perencanaan, pengawasan, pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang perpustakaan, bidang kearsipan, bidang persandian, bidang statistik, bidang komunikasi dan informatika, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan pasca bencana dan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengukuran indikator capaian kinerja daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pembangunan Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- c. penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan
 - d. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bidang kepegawaian dan diklat, perencanaan, pengawasan, pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang perpustakaan, bidang kearsipan, bidang persandian, bidang statistik, bidang komunikasi dan informatika, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan pasca bencana dan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan Dinas atau Badan dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan urusan bidang kepegawaian dan diklat, perencanaan, pengawasan, pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang transmigrasi, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang perpustakaan, bidang kearsipan, bidang persandian, bidang statistik, bidang komunikasi dan informatika, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan pasca bencana dan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
 - d. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- f. menyelenggarakan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dan analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dan verifikasi rancangan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - i. menyelenggarakan koordinasi penyusunan sistem informasi pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - j. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lintas sektor dan lintas program lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - k. menyelenggarakan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - m. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian atau lembaga di provinsi dan kabupaten lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas nasional;
 - o. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektor lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - p. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati;
 - q. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
 - r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, terdiri atas:
- a. sub bidang pemerintahan; dan
 - b. sub bidang pembangunan manusia.

Pasal 12

- (1) Sub bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis, dan perumusan rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan lingkup sub bidang pemerintahan meliputi kepegawaian dan diklat, perencanaan, pengawasan, perpustakaan, kearsipan, persandian, statistik, komunikasi dan informatika, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bidang kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan pasca bencana dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengukuran indikator capaian kinerja daerah lingkup sub bidang pemerintahan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup sub bidang pemerintahan;
 - b. melaksanakan analisis data dan informasi bidang kepegawaian dan diklat, perencanaan, pengawasan, perpustakaan, kearsipan, persandian, statistik, komunikasi dan informatika, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bidang kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan pasca bencana dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan Musrenbang sub bidang pemerintahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang kepegawaian dan diklat, perencanaan, pengawasan, perpustakaan, kearsipan, persandian, statistik, komunikasi dan informatika, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bidang kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan pasca bencana dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah meliputi kepegawaian dan diklat, perencanaan, pengawasan, perpustakaan, kearsipan, persandian, statistik, komunikasi dan informatika, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bidang kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan pasca bencana dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. melaksanakan rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup sub bidang pemerintahan;
 - g. melaksanakan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas nasional;
 - h. melaksanakan rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama daerah lingkup sub bidang pemerintahan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan bidang kepegawaian dan diklat, perencanaan, pengawasan, perpustakaan, kearsipan, persandian, statistik, komunikasi dan informatika, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. melaksanakan analisis data dan informasi kepegawaian dan diklat, perencanaan, pengawasan, perpustakaan, kearsipan, persandian, statistik, komunikasi dan informatika, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bidang kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan pasca bencana dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;

- k. melaksanakan analisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat Daerah;
- l. melaksanakan analisis data dan informasi bidang kepegawaian dan diklat, perencanaan, pengawasan, perpustakaan, kearsipan, persandian, statistik, komunikasi dan informatika, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bidang kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan pasca bencana dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bahan usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan regional;
- m. melaksanakan analisis data dan informasi sebagai bahan sistem informasi pembangunan Daerah lingkup sub bidang pemerintahan;
- n. melaksanakan analisis data dan informasi bahan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah lingkup sub bidang pemerintahan;
- o. melaksanakan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja daerah dan perangkat daerah secara berkala lingkup sub bidang pemerintahan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian indikator kinerja program berdasarkan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah lingkup sub bidang pemerintahan;
- q. melaksanakan analisis data dan informasi kepegawaian dan diklat, perencanaan, pengawasan, perpustakaan, kearsipan, persandian, statistik, komunikasi dan informatika, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bidang kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan pasca bencana dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk bahan perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas program;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan penyiapan bahan penetapan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam lingkup koordinasi sub bidang pemerintahan;
- s. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektoral lingkup sub bidang pemerintahan;
- t. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi hasil penelitian dan pengembangan oleh perangkat daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah lingkup sub bidang pemerintahan;
- u. melaksanakan pengumpulan data koordinasi dan penyiapan bahan lingkup sub bidang pemerintahan dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- v. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup sub bidang pemerintahan; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sub bidang pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis,

dan perumusan rencana strategi dan keijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan lingkup sub bidang pembangunan manusia meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta pengukuran indikator capaian kinerja daerah lingkup sub bidang pembangunan manusia.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bidang pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup sub bidang pembangunan manusia;
 - b. melaksanakan analisis data dan informasi meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan Musrenbang sub bidang pembangunan manusia untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup sub bidang pembangunan manusia meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
 - e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
 - f. melaksanakan rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup sub bidang pembangunan manusia;
 - g. melaksanakan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas nasional;
 - h. melaksanakan rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama daerah lingkup sub bidang pembangunan manusia;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan di meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
 - j. melaksanakan analisis data dan informasi meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja

- pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- k. melaksanakan analisis rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah lingkup sub bidang pembangunan manusia;
 - l. melaksanakan analisis data dan informasi meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga sebagai bahan usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan regional;
 - m. melaksanakan analisis data dan informasi sebagai bahan sistem informasi pembangunan daerah lingkup sub bidang pembangunan manusia;
 - n. melaksanakan analisis data dan informasi bahan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah lingkup sub bidang pembangunan manusia;
 - o. melaksanakan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja Daerah dan perangkat daerah secara berkala lingkup sub bidang pembangunan manusia;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian indikator kinerja program berdasarkan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah lingkup sub bidang pembangunan manusia;
 - q. melaksanakan analisis data dan informasi meliputi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga untuk bahan perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas program;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan penyiapan bahan penetapan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam lingkup koordinasi sub bidang pembangunan manusia;
 - s. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektoral lingkup sub bidang pembangunan manusia;
 - t. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi hasil penelitian dan pengembangan oleh perangkat Daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah lingkup sub bidang pembangunan manusia;
 - u. melaksanakan pengumpulan data koordinasi dan penyiapan bahan lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - v. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup sub bidang pembangunan manusia; dan
 - w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 14

- (1) Bidang ekonomi dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam meliputi pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, pariwisata, keuangan, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal dan perizinan serta pengukuran indikator capaian kinerja Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang ekonomi dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - c. penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan bidang ekonomi dan sumber daya alam untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya; dan
 - d. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang ekonomi dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - b. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bidang ekonomi dengan Dinas/Badan dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan Musrenbang bidang ekonomi dan sumber daya alam sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
 - e. menyelenggarakan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;

- g. menyelenggarakan koordinasi dan verifikasi rancangan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - h. menyelenggarakan analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - i. menyelenggarakan koordinasi penyusunan sistem informasi pembangunan Daerah lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - j. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lintas sektor dan lintas program bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - l. menyelenggarakan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah;
 - m. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian atau lembaga di provinsi dan kabupaten;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas nasional;
 - o. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektor lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - p. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
 - q. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
 - r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang ekonomi dan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sub bidang ekonomi; dan
 - b. sub bidang sumber daya alam.

Pasal 15

- (1) Sub bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis, dan perumusan rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan lingkup sub bidang ekonomi meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, keuangan, penanaman modal dan perizinan serta pengukuran indikator capaian kinerja daerah lingkup sub bidang ekonomi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup sub bidang ekonomi;
 - b. melaksanakan analisis data dan informasi sektor perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, keuangan, penanaman modal dan perizinan;

- c. melaksanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pembangunan Daerah lingkup sub bidang ekonomi;
- d. melaksanakan rencana pelaksanaan Musrenbang sub bidang ekonomi untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah;
- e. melaksanakan rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup sub bidang ekonomi;
- f. melaksanakan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas nasional;
- g. melaksanakan rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama daerah lingkup sub bidang ekonomi;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup sub bidang ekonomi;
- i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, keuangan, penanaman modal dan perizinan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, keuangan, penanaman modal dan perizinan;
- k. melaksanakan analisis data dan informasi perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, keuangan, penanaman modal dan perizinan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya;
- l. melaksanakan analisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- m. melaksanakan analisis data dan informasi perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, keuangan, penanaman modal dan perizinan sebagai bahan usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan regional;
- n. melaksanakan analisis data dan informasi sebagai bahan sistem informasi pembangunan daerah lingkup sub bidang ekonomi;
- o. melaksanakan analisis data dan informasi bahan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah lingkup sub bidang ekonomi;
- p. melaksanakan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja daerah dan perangkat daerah secara berkala lingkup sub bidang ekonomi;
- q. melaksanakan penyusunan bahan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian indikator kinerja program berdasarkan dokumen perencanaan Daerah dan perangkat daerah lingkup sub bidang ekonomi;

- r. melaksanakan analisis data dan informasi lingkup sub bidang ekonomi untuk bahan perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas program;
- s. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan penyiapan bahan penetapan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam lingkup koordinasi sub bidang ekonomi;
- t. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup sub bidang ekonomi;
- u. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektoral lingkup sub bidang ekonomi;
- v. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi hasil penelitian dan pengembangan oleh perangkat daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah lingkup sub bidang ekonomi;
- w. melaksanakan pengumpulan data koordinasi dan penyiapan bahan lingkup sub bidang ekonomi dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- x. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup sub bidang ekonomi; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Sub bidang sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis, dan perumusan rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan lingkup sub bidang sumber daya alam meliputi pertanian, pangan, perikanan dan kelautan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral serta pengukuran indikator capaian kinerja daerah lingkup sub bidang sumber daya alam.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bidang sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup sub bidang sumber daya alam;
 - b. melaksanakan analisis data dan informasi lingkup sub bidang sumber daya alam;
 - c. melaksanakan penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan Daerah lingkup sub bidang sumber daya alam;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan Musrenbang sub bidang sumber daya alam untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja pembangunan Daerah lingkup sub bidang sumber daya alam;
 - e. melaksanakan rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup sub bidang sumber daya alam;
 - f. melaksanakan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas nasional;

- g. melaksanakan rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama daerah lingkup sub bidang sumber daya alam;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah lingkup sub bidang sumber daya alam;
- i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah lingkup sub bidang sumber daya alam;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan sektor pertanian, pangan, perikanan dan kelautan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral;
- k. melaksanakan analisis data dan informasi pertanian, pangan, perikanan dan kelautan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- l. melaksanakan analisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup sub bidang sumber daya alam;
- m. melaksanakan analisis data dan informasi pertanian, pangan, perikanan dan kelautan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral sebagai bahan usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan regional;
- n. melaksanakan analisis data dan informasi sebagai bahan Sistem Informasi pembangunan daerah lingkup sub bidang sumber daya alam;
- o. melaksanakan analisis data dan informasi bahan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah lingkup sub bidang sumber daya alam;
- p. melaksanakan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja daerah dan perangkat daerah secara berkala lingkup sub bidang sumber daya alam;
- q. melaksanakan penyusunan bahan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian indikator kinerja program berdasarkan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah lingkup sub bidang sumber daya alam;
- r. melaksanakan analisis data dan informasi pertanian, pangan, perikanan dan kelautan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral untuk bahan perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas program;
- s. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan penyiapan bahan penetapan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam lingkup koordinasi sub bidang sumber daya alam;
- t. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup sub bidang sumber daya alam;
- u. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektoral lingkup sub bidang sumber daya alam;
- v. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi hasil penelitian dan pengembangan oleh perangkat daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah lingkup sub bidang sumber daya alam;

- w. melaksanakan pengumpulan data koordinasi dan penyiapan bahan lingkup sub bidang sumber daya alam dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- x. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup sub bidang sumber daya alam; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah

Pasal 17

- (1) Bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan perhubungan serta pengukuran indikator capaian kinerja daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
 - c. penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya; dan
 - d. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
 - b. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan perhubungan dengan dinas/badan dan lembaga lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

- c. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja pembangunan Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
 - d. menyelenggarakan koordinasi musrenbang urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan perhubungan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pembangunan daerah;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - f. menyelenggarakan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
 - g. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian atau lembaga di Provinsi dan Kabupaten;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas nasional;
 - i. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
 - k. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
 - l. menyelenggarakan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dan analisis usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
 - n. menyelenggarakan koordinasi penyusunan sistem informasi pembangunan Daerah lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
 - o. menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lintas sektor dan lintas program bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
 - p. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - q. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektor lingkup bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
 - r. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah;
 - s. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah; dan
 - t. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang tata ruang dan infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup; dan
- b. sub bidang infrastruktur wilayah.

Pasal 18

- (1) Sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis, dan perumusan rencana strategi dan kejakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan lingkup sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, air minum, persampahan, air limbah dan permukiman, bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup serta pengukuran indikator capaian kinerja daerah lingkup sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan analisis data dan informasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, air minum, persampahan, air limbah dan permukiman, bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan Musrenbang sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah lingkup bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, air minum, persampahan, air limbah dan permukiman, bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas nasional;
 - g. melaksanakan rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama daerah di bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan

- ruang sub urusan penataan ruang, air minum, persampahan, air limbah dan permukiman, bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup;
- i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, air minum, persampahan, air limbah dan permukiman, bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup;
 - j. melaksanakan analisis data dan informasi pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, air minum, persampahan, air limbah dan permukiman, bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya;
 - k. melaksanakan analisis rencana strategis perangkat Daerah dan rencana kerja perangkat Daerah lingkup sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 - l. melaksanakan analisis data dan informasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, air minum, persampahan, air limbah dan permukiman, bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup sebagai bahan usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan regional;
 - m. melaksanakan analisis data dan informasi sebagai bahan Sistem Informasi pembangunan Daerah lingkup sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 - n. melaksanakan analisis data dan informasi bahan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah lingkup sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 - o. melaksanakan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja daerah dan perangkat daerah secara berkala lingkup sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian indikator kinerja program berdasarkan dokumen perencanaan Daerah dan perangkat Daerah lingkup sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;

- q. melaksanakan analisis data dan informasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, air minum, persampahan, air limbah dan permukiman, bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan bidang lingkungan hidup untuk bahan perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas program;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan penyiapan bahan penetapan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam lingkup koordinasi sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- s. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektoral lingkup sub bidang tata ruang dan lingkungan ;
- t. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi hasil penelitian dan pengembangan oleh perangkat daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah lingkup sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
- u. melaksanakan pengumpulan data koordinasi dan penyiapan bahan lingkup sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- v. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup sub bidang tata ruang dan lingkungan hidup; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Sub bidang infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis, dan perumusan rencana strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Wilayah meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, jalan dan jasa konstruksi, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sub urusan perumahan dan prasarana, sarana utilitas umum dan bidang perhubungan serta pengukuran indikator capaian kinerja Daerah lingkup sub bidang infrastruktur wilayah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sub bidang infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup sub bidang infrastruktur wilayah;
 - b. melaksanakan analisis data dan informasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, jalan dan jasa konstruksi, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sub urusan perumahan dan prasarana, sarana utilitas umum (psu) dan bidang perhubungan;

- c. melaksanakan penyusunan bahan musrenbang sub bidang infrastruktur wilayah untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah lingkup sub bidang infrastruktur wilayah;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, jalan dan jasa konstruksi, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sub urusan perumahan dan prasarana, sarana utilitas umum dan bidang perhubungan;
- f. melaksanakan rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup sub bidang infrastruktur wilayah;
- g. melaksanakan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan untuk prioritas provinsi dan nasional;
- h. melaksanakan rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama daerah lingkup sub bidang infrastruktur wilayah;
- i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, jalan dan jasa konstruksi, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sub urusan perumahan dan prasarana, sarana utilitas umum dan bidang perhubungan;
- j. melaksanakan analisis data dan informasi lingkup sub bidang infrastruktur wilayah untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- k. melaksanakan analisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, jalan dan jasa konstruksi, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sub urusan perumahan dan prasarana, sarana utilitas umum dan bidang perhubungan;
- l. melaksanakan analisis data dan informasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, jalan dan jasa konstruksi, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sub urusan perumahan dan prasarana, sarana utilitas umum dan bidang perhubungan sebagai bahan usulan program dan kegiatan prioritas untuk perencanaan pembangunan regional;
- m. melaksanakan analisis data dan informasi sebagai bahan sistem informasi pembangunan daerah lingkup sub bidang infrastruktur wilayah;

- n. melaksanakan analisis data dan informasi bahan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi Daerah serta analisis strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah lingkup sub bidang infrastruktur wilayah;
- o. melaksanakan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian sasaran kinerja Daerah dan perangkat daerah secara berkala lingkup sub bidang infrastruktur wilayah;
- p. melaksanakan penyusunan bahan analisis, pengolahan data dan informasi pencapaian indikator kinerja program berdasarkan dokumen perencanaan daerah dan perangkat Daerah lingkup sub bidang infrastruktur wilayah;
- q. melaksanakan analisis data dan informasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, jalan dan jasa konstruksi, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sub urusan perumahan dan prasarana, sarana utilitas umum dan bidang perhubungan bahan perencanaan pembangunan lintas sektor dan lintas program;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan penyiapan bahan penetapan program dan kegiatan prioritas perangkat Daerah dalam lingkup koordinasi sub bidang infrastruktur wilayah;
- s. melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan pengembangan yang bersifat strategis, makro dan lintas sektoral lingkup sub bidang infrastruktur wilayah;
- t. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi hasil penelitian dan pengembangan oleh perangkat daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah lingkup sub bidang infrastruktur wilayah;
- u. melaksanakan pengumpulan data koordinasi dan penyiapan bahan lingkup sub bidang infrastruktur wilayah dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan rencana pembangunan Daerah lingkup sub bidang infrastruktur wilayah;
- v. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup sub bidang infrastruktur wilayah; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 2 September 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 98